



Satuan Tugas Penyelesaian Konflik
Agraria Provinsi Sulawesi Tengah

VOL.
I

BILA KORPORASI PERKEBUNAN SAWIT BEROPERASI TANPA HAK GUNA USAHA




Penyusun:

Eva Susanti H. Bande (Ketua Harian Satgas PKA SULTENG)
Dr. Ansar Saleh, S.Hi., M.H. (Tim Pakar Satgas PKA SULTENG)


PENDAHULUAN

Korporasi perkebunan sawit yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU) berada dalam kondisi melawan hukum (ilegal) dan secara prinsip tidak memiliki legitimasi negara. Dalam hukum agraria Indonesia, Hak Guna Usaha (HGU) adalah syarat mutlak bagi badan usaha untuk menguasai dan mengusahakan tanah negara dalam skala perkebunan besar.




STATUS HUKUM PERUSAHAAN

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 42 ayat (1) menyatakan:



Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat.



Korporasi perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana yang dimaksud berarti:

1. Tidak memiliki hak atas tanah, sehingga seluruh aktivitas penguasaan dan pemanfaatan lahan merupakan perampasan tanah negara atau tanah rakyat.
2. Tidak memiliki dasar hukum untuk menanam, memanen, menguasai hasil produksi, mengalihkan, atau menjaminkan lahan.
3. Secara hukum agraria, tanah tersebut kembali menjadi tanah negara atau tetap merupakan tanah masyarakat/adat yang dikuasai secara tidak sah.

KONSEKUENSI HUKUM BAGI PERUSAHAAN

Korporasi perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU) dapat dan seharusnya dikenai sanksi berlapis, yaitu:

1. SANKSI ADMINISTRASI

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Paragraf 2 Sektor Pertanian, Pasal 363 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor pertanian dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda administratif;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Penarikan produk dari peredaran;
- e. Pencabutan PB;
- f. Penutupan kegiatan usaha; dan/atau
- g. Pengenaan daya paksa polisional.

2. SANKSI PERDATA

Bahwa penegasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 menyatakan:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Gugatan ganti rugi oleh negara, pemerintah daerah, atau masyarakat atas:

- Kerugian ekonomi;
- Kerusakan lingkungan;
- Hilangnya akses tanah dan penghidupan.

3. SANKSI PIDANA

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 55 jo. Pasal 107 huruf a menyatakan bahwa setiap orang yang secara tidak sah **“mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan”** dapat dikenai sanksi pidana.

Adapun tindak pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi. Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa “Korporasi merupakan subjek tindak pidana” dan dipertegas dalam Pasal 48 huruf a dan b bahwa tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
- b. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum.

Perusahaan dan pengurusnya dapat dijerat pidana karena:

- Penguasaan tanah tanpa hak;
- Perusakan lingkungan hidup;
- Perambahan kawasan hutan (jika terjadi);
- Tindak pidana korporasi.

Dalam konteks ini, direksi dan penanggung jawab korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi, bukan hanya korporasinya.

IMPLIKASI BAGI NEGARA DAN DAERAH

Jika memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sawit maka daerah:

JENIS PENERIMAAN	MASUK KE
DBH PBB Perkebunan	APBD
Pajak Kendaraan dan Alat Berat	PAD Provinsi
Pajak Air Permukaan	PAD Provinsi
Retribusi Perizinan	PAD Provinsi
DAU dan DAK (tidak langsung)	APBD
Tenaga Kerja dan Plasma	Ekonomi Lokal

Keberadaan perusahaan perkebunan yang beroperasi tanpa Hak Guna Usaha telah menimbulkan setidaknya tiga kerugian strategis bagi daerah, yaitu:

- i.** Hilangnya hak petani dan masyarakat atas kebun plasma wajib paling sedikit 20% dari total penguasaan lahan;
 - ii.** Tidak terpenuhinya kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan sosial di wilayah terdampak; dan
 - iii.** Hilangnya instrumen kendali ekonomi dan tata kelola agraria daerah dalam mengarahkan, mengawasi, serta mendistribusikan manfaat pembangunan perkebunan secara adil dan berkelanjutan.
- Hak Guna Usaha (HGU) – ada kewajiban fiskal dan sosial.
 - Daerah berhak menuntut kepatuhan jika perusahaan:

- Hak Guna Usaha (HGU) – ada kewajiban fiskal dan sosial.
- Daerah berhak menuntut kepatuhan jika perusahaan:
 - a. Tidak membayar PBB;
 - b. Tidak mendaftarkan pajak kendaraan;
 - c. Menghindari kewajiban plasma.
- Jika Hak Guna Usaha (HGU) ditelantarkan, negara dapat mencabut HGU.
- Penerimaan negara dan daerah menjadi tidak sah. Pajak, retribusi, atau kontribusi lain yang dibayarkan tidak dapat dianggap melegalkan penguasaan tanah tanpa hak.
- Tidak ada kewajiban plasma dan CSR yang sah, karena dasar hubungan hukum perusahaan–tanah cacat, maka:
 - a. Skema kemitraan plasma menjadi ilegal atau manipulatif;
 - b. CSR sering dijadikan alat kooptasi sosial, bukan sebagai tanggung jawab hukum;
 - c. Negara berada dalam posisi lalai dalam mengawasi dan menegakkan hukum.

Kerugian yang paling mengawatirkan adalah yang berdampak langsung kepada masyarakat dan berimplikasi pada kondisi ekonomi daerah. Berikut adalah simulasi yang lebih rinci mengenai kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Hilangnya hak masyarakat atas kebun plasma yang wajib dipenuhi perusahaan paling sedikit 20% dari total penguasaan lahan. Jika disimulasikan pada tiga perusahaan – PT KLS, PT CMP, dan PT TEN – yang tidak memiliki HGU di Sulawesi Tengah, potensi kerugian adalah sebagai berikut:

1. KERUGIAN RIIL

Rumus: $20\% \times \text{total luasan kebun (yang dikuasai/dikelola)}$

- PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS): $20\% \times 18.280 \text{ ha} = 3.656 \text{ ha}$ plasma
- PT TEN: $20\% \times 20.000 \text{ ha} = 4.000 \text{ ha}$ plasma
- PT CMP: $20\% \times 20.000 \text{ ha} = 4.000 \text{ ha}$ plasma

Total plasma yang hilang (3 perusahaan): $3.656 + 4.000 + 4.000 = 11.656 \text{ ha}$

Artinya: **11.656 hektar kebun yang seharusnya menjadi hak kelola petani tidak pernah terdistribusikan.**

2. KALKULASI EKONOMI

- Produktivitas: 20 ton TBS/ha/tahun
- Harga TBS: Rp2.000/kg
- Nilai bruto per ha per tahun: $20.000 \text{ kg} \times \text{Rp}2.000 = \text{Rp } \mathbf{40.000.000/\text{ha/tahun}}$
- Estimasi pendapatan bersih petani: **55–60%** dari bruto (setelah biaya produksi, angkut, perawatan, dll.)

Nilai Ekonomi yang Hilang per Perusahaan (dari plasma 20%)

1. PT KLS (3.656 ha)

- Bruto: $3.656 \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}146.240.000.000/\text{tahun}$
- Bersih petani (55–60%): $\text{Rp}80.432.000.000 - \text{Rp}87.744.000.000/\text{tahun}$

2. PT TEN (4.000 ha)

- Bruto: $4.000 \times \text{Rp}40.000.000 = \text{Rp}160.000.000.000/\text{tahun}$
- Bersih petani (55–60%): $\text{Rp}88.000.000.000 - \text{Rp}96.000.000.000/\text{tahun}$

3. PT CMP (4.000 ha)

- Bruto: $\text{Rp}160.000.000.000/\text{tahun}$
- Bersih petani (55–60%): $\text{Rp}88.000.000.000 - \text{Rp}96.000.000.000/\text{tahun}$

Total kerugian ekonomi tahunan (3 perusahaan)

- Bruto: **$\text{Rp}146,24 \text{ M} + \text{Rp}160 \text{ M} + \text{Rp}160 \text{ M} = \text{Rp}466.240.000.000/\text{tahun}$**
- Hasil bersih yang seharusnya diterima masyarakat (55–60%): **$\text{Rp}256.432.000.000 - \text{Rp}279.744.000.000/\text{tahun}$**

Kalkulasi tersebut menunjukkan kerugian berulang setiap tahun selama plasma tidak diwujudkan. Padahal, seharusnya masyarakat memiliki penghasilan yang signifikan, yang berputar di desa melalui konsumsi lokal, UMKM, jasa angkut, bengkel, toko tani, koperasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Hal ini bukan sekadar masalah pendapatan, tetapi juga merupakan kiat strategis secara ekonomi untuk pengentasan kemiskinan, karena pengelolaan plasma yang sah dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kemandirian masyarakat, dan mendukung pembangunan sosial berkelanjutan.



POSISI MASYARAKAT DAN RAKYAT SEKITAR

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Free, Prior And Informed Consent (FPIC) pada Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation Plus Provinsi Sulawesi Tengah, diterangkan dalam Bab II bahwa FPIC, atau yang lebih dikenal dengan istilah Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), adalah suatu proses yang memastikan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dapat menjalankan hak fundamentalnya.

Hak ini meliputi kemampuan untuk menyatakan pilihan secara demokratis terhadap sebuah aktivitas, program, atau kebijakan yang akan dilaksanakan, dan yang berpotensi berdampak pada kehidupan masyarakat, termasuk atas tanah, kawasan, sumber daya, dan mata pencaharian masyarakat.

Dalam kasus korporasi Perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU):

Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan sekaligus paling sah secara moral dan hukum.

Klaim masyarakat atas tanah lebih kuat daripada perusahaan, terutama apabila berbasis pada penguasaan turun-temurun, hukum adat, atau penggarapan yang telah berlangsung lama.

- Konflik agraria yang muncul sepenuhnya merupakan akibat kelalaian negara dan keserakahan korporasi, bukan sekadar “sengketa biasa”.

- Dalam logika reforma agraria, lahan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU) seharusnya menjadi objek penataan ulang, termasuk:
 - a. Redistribusi tanah;
 - b. Pengakuan hak rakyat;
 - c. Pengelolaan berbasis komunitas.



KESIMPULAN

Aktivitas korporasi perkebunan sawit yang hingga saat ini belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU), namun telah berproduksi, menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembinaan pemerintah daerah serta adanya pembiaran terhadap aktivitas yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sikap dan tindakan pemerintah daerah yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya tersebut merupakan tindakan maladministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, berupa melalaikan kewajiban hukum.

Aktivitas perusahaan di atas Area Penggunaan Lain (APL) tanpa hak atas tanah (HGU) merupakan bentuk nyata pembiaran yang melanggar kewajiban hukum kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan bahwa kepala daerah berkewajiban menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Korporasi perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU) bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi merupakan bentuk perampasan ruang hidup rakyat. Tidak ada justifikasi hukum, ekonomi, maupun moral bagi negara untuk:

- Melindungi,
- Membiarkan,
- Apalagi memfasilitasi operasi perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam konteks Sulawesi Tengah, kondisi ini menjadi bukti bahwa masalah utama bukan terletak pada kekurangan regulasi, melainkan pada lemahnya penegakan hukum dan keberpihakan negara.

